



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir AFD. A. Tobasari, 31-12-1988, Agama Kristen, NIK : 1208100610880002, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Tempat Kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: AFD. A. Sidamanik, 17-01-1989, Agama Kristen, Nik 1208095701890001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Kediaman di Dahulu di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (sekarang tidak tahu keberadaan nya, yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 11 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen di Huria Batak Protestan Karesek Tobasari, pada tanggal 23 Februari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :**1208-KW-17122019-0016** Tanggal 17 Desember 2019;



2. Bahwa pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih bersama sebagaimana layaknya Suami-Isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di Dusun AFD. A. Tobasari Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun dalam hitungan bulan ketentraman rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan kecil yang penyebabnya adalah antara lain: tidak adanya kecocokan dalam berkomunikasi maupun hal kecil lainnya.
5. Bahwa yang menjadi Perselisihan itu adalah Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin sejak awal menikah;
6. Bahwa sejak menikah Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di rumah orang tuanya;
7. Bahwa Tergugat sangat jarang mengurus kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti mencuci pakaian atau pekerjaan rumah layaknya seorang ibu rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat sering tidak membuat sarapan ketika Penggugat berangkat kerja dan ketika pulang kerja Penggugat juga tidak mendapatkan adanya makanan di rumah;
9. Bahwa Tergugat sering melalaikan tugas layaknya sebagai seorang istri;
10. Bahwa kejadian seperti ini Penggugat alami dari awal menikah sampai bulan Maret 2023;
11. Bahwa atas kejadian ini pada bulan April 2023 Penggugat berinisiatif untuk memanggil orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk membicarakan/membahas apa yang Penggugat alami selama pernikahan;
12. Bahwa dalam pertemuan antara kedua Orang Tua Penggugat dan Tergugat berlangsung, Tergugat mengucapkan "**Tidak ingin memberikan keturunan dari Penggugat**", oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk memulangkan Tergugat kerumah Orang Tuanya untuk kembali dibimbing agar lebih baik;



13. Bahwa setelah beberapa bulan dari pertemuan itu kemudian terdengar kabar bahwa Tergugat telah pergi merantau/meninggalkan Penggugat dan tidak tahu kemana;

14. Bahwa atas hal itu Penggugat berfikir bahwa orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri tidak ada niat untuk membina atau memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas Sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

17. Bahwa fakta-fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas jelas menunjukkan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di Pertahankan. Sehingga tujuan dari Perkawinan Tidak dapat Tercapai;

18. Bahwa tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai oleh karena itu, patut dan sesuai dengan hukum apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini (ex aequo at bono).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, **PENGUGAT** Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :1208-KW-17122019-0016 Tanggal 17 Desember 2019 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian antara



Penggugat dengan Tergugat atas akta Perkawinan Nomor. **1208-KW-17122019-0016** Tanggal 17 Desember 2019 untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun guna pencatatan akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku,
atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya menurut Hukum (ex aequo at bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media cetak tanggal 17 Juli 2024 dan 16 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208100610880002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda..... P-1 ;
2. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No 05/01.3/SPN/D.05/R.17/H.5/II/2019 antara Penggugat dengan Ervina Br Marbun, dikeluarkan oleh Gereja HKBP Karesek Tobasari tertanggal 23 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor 1208-KW-17122019-0016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1208100203200001 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 02-03-2020, selanjutnya diberi tanda..... P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mesra Mesri Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen di Huria Batak Protestan Karesek Tobasari, pada tanggal 23 Februari 2019 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Karesek Tobasari di rumah perusahaan kebun Teh;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2023 karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja kerja di perusahaan kebun teh;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa ia tidak mau berketurunan dan ingin bebas;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat jarang dirumah;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat didamaikan saat bapak Tergugat ada, dan pada saat diskusi Tergugat menyatakan dia tidak ingin punya anak dan ingin bebas;

2. Saksi Nasip Ani Delima Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat di Gereja Huria Batak Protestan Karesek Tobasari, pada tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada keributan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun masih tinggal satu rumah meskipun sering cekcok;
- Bahwa kebiasaan Tergugat Selma ini tidak pernah tinggal dirumah dan lebih sering keluar, dan ketika Penggugat pulang kerumah, Tergugat Tergugat sering tidak dirumah;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Saksi mendengar sendiri dimana batas rumah Saksi dan Penggugat hanya sebatas triplek;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pertanyaan Penggugat kepada Tergugat "dari mana?", jawab Tergugat "dari luar", lalu Penggugat mengatakan "kok gak masak", lalu jawab Tergugat "ah malas aku", lalu ributlah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita secara langsung kepada Saksi dengan mengatakan "aku gak mau punya keturunan dari abang itu, dan masih ingin hidup bebas";
- Bahwa Tergugat juga mengatakan cara Tergugat tidak punya keturunan dari Penggugat adalah dengan tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat dan karena itulah mereka sering ribut;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 2022 dan sejak itulah Saksi semakin dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, namun sejak mereka menikah saya sudah bertetangga berjarak beberapa rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2023 mulai bulan Maret;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak yang dikaruniakan;
- Bahwa belum ada keinginan Penggugat hendak menikah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka



Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-17122019-0016 tertanggal 17 Desember 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1208-KW-17122019-0016 tanggal 17 Desember 2019 (vide bukti P-3), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah



pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Mesra Mesri Marbun dan Saksi Nasip Ani Delima Situmeang permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau punya keturunan dari Penggugat dan Tergugat juga tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat dan masih ingin hidup bebas;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil. Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **2 (dua)** yang menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Simalungun dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :**1208-KW-17122019-0016** Tanggal 17 Desember 2019 Putus karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-2* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** untuk Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun guna dicatat/didaftar dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1208-KW-17122019-0016** tertanggal 17 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2019 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **4 (empat)**, yang menyatakan agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 4 (empat)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat. Oleh karena seluruh petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa



petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan **1208-KW-17122019-0016** tertanggal 17 Desember 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.500,00 (satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dirman Halasan Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Dirman Halasan Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00;
3. Pnbp Panggilan.....	Rp. 20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp. 916.500,00;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
6. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.1.086.500,00;
(satu juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);	